

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, maka dapat dibuat kesimpulan mengenai permasalahan yang terjadi pada kasus tindak pidana penganiayaan oleh anak di Kota Yogyakarta sebagai berikut :

1. Faktor – faktor yang melatarbelakangi tindak pidana penganiayaan oleh anak di Kota Yogyakarta antara lain faktor lingkungan pergaulan, faktor keluarga dan faktor pengaruh dari pertumbuhan fisik dan pengembangan jiwa. Faktor – faktor tersebut sesuai dengan teori kontrol sosial, teori asosiasi diferensial dan sesuai dengan sebab – sebab timbulnya kenakalan anak yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita. Menurut teori kontrol sosial jika dikaitkan dengan sebab – sebab terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh anak dapat dilihat dari empat elemen yaitu *Attachment* atau keterikatan dalam keluarga, *Commitment* atau keterikatan pada subsistem dalam hal ini sekolah, *Involvement* atau keterlibatan anak dalam organisasi atau aktivitas tertentu, dan yang terakhir *Beliefs* atau kepercayaan pada nilai – nilai moral yang ada. Selanjutnya, dalam teori asosiasi diferensial yang menekankan bahwa pelaku anak melakukan kejahatan bukan karena diwariskan melainkan karena proses interaksi yang akrab dengan lingkungan yang sudah menyimpang seperti

keikutsertaan dengan geng – geng dengan kebiasaan mencari musuh, tawuran, bentrok dengan geng lain membawa pengaruh buruk bagi anak. Faktor lain sebagaimana dikemukakan oleh Romli Atmasasmita tentang sebab – sebab terjadinya kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*) baik motivasi intristik maupun motivasi ekstrinsik yang ditemukan juga ditemukan di Kota Yogyakarta. Faktor intristik yang ditemukan antara lain faktor intelegensia, faktor umur dan faktor jenis kelamin. Sedangkan faktor ekstrinsik yang ditemukan adalah faktor keluarga, faktor pendidikan dan faktor pergaulan anak.

2. Praktek penegakan hukum pada tingkat penyidikan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan oleh anak dilakukan dengan mengacu pada Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak namun dalam penerapannya belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan Undang - Undang, yaitu :
 - a. Penyidik pada kasus tindak pidana penganiayaan oleh anak bukan dilakukan oleh penyidik anak, melainkan penyidik pada Unit 1 (Reserse Kriminal Umum) Satreskrim Polresta Yogyakarta yang notabene menangani kasus dengan pelaku orang dewasa, padahal yang seharusnya menangani kasus tindak pidana penganiayaan oleh anak adalah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
 - b. Pada proses pemeriksaan, tersangka anak didampingi oleh orang tua atau walinya. Setelah proses pemeriksaan selesai kemudian penyidik

meminta Pembimbing Kemasyarakatan dalam hal ini Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta untuk melakukan penelitian atau observasi langsung terhadap riwayat hidup tersangka anak tersebut dan membuat laporan yang berisi rekomendasi kepada penyidik dalam menentukan kelanjutan proses hukum tersangka anak.

Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 dan 28 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- c. Penahanan terhadap tersangka anak tidak dilakukan selama ada jaminan dari orang tua atau wali bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Namun ada juga yang dilakukan penahanan jika rekomendasi penelitian dari BAPAS menghendaki untuk dilakukan penahanan, atau orang tua tidak mau menjamin dan membiarkan anaknya agar ditahan dengan alasan agar si anak bisa sadar dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini jika ada anak yang ditahan maka untuk melindungi keamanan anak, penyidik menempatkannya di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Dinas Sosial yang berada di Beran, Sleman. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- d. Diversi pada tingkat penyidikan dilakukan jika mendapatkan rekomendasi dari BAPAS yang menerangkan bahwa tersangka anak tersebut melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara

dibawah 7 (tujuh) tahun dan tindak pidana tersebut bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- e. Pada praktiknya, penerapan konsep diversifikasi dalam kasus tindak pidana penganiayaan oleh anak di Polresta Yogyakarta yaitu dengan mendatangkan korban, pelaku, keluarga pelaku, keluarga korban, lembaga perlindungan anak serta ketua lingkungan setempat (RT, RW, Dukuh) untuk duduk bersama dan diberi ruang diversifikasi oleh Satreskrim. Tujuan pertemuan itu adalah untuk membicarakan apa yang diinginkan oleh pihak korban dan pelaku, dan setelah ada kesepakatan dibuat surat pernyataan. Setelah mencapai kesepakatan maka dibuatlah berita acara diversifikasi dan surat kesepakatan diversifikasi kemudian dibuat surat pengantar untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar diberikan surat ketetapan bahwa kasus tersebut telah diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau diversifikasi sehingga kasus tersebut dinyatakan selesai. Jadi pada prinsipnya diversifikasi sudah diterapkan seperti pada contoh kasus SS, EBK, PRP dan MMK yang semuanya dilakukan proses diversifikasi pada tingkat penyidikan..
- f. Penerapan konsep diversifikasi di Polresta Yogyakarta sendiri terkadang menemui hambatan. Diversifikasi dianggap cenderung lebih berpihak dan berorientasi kepada pelaku sehingga pihak korban seringkali menolak untuk dilakukan diversifikasi. Bahkan pada prosesnya diversifikasi terkadang

tidak menemui titik temu atau kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga proses hukum tetap dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Seperti pada contoh kasus PRP dimana pihak korban merasa keberatan apabila perkaranya diselesaikan secara diversi karena dinilai tidak memberikan efek jera dan agar tidak ada lagi korban – korban berikutnya.

- g. Upaya – upaya preventif yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta untuk mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh anak adalah dengan memberikan sosialisasi yang dilakukan di sekolah – sekolah mengenai hukum dan akibat – akibat yang dapat ditimbulkan bila melanggar hukum. Selain itu juga Polresta Yogyakarta melakukan patroli keliling baik siang maupun malam hari untuk memberikan pengawasan dan ketika menemui segerombolan anak yang berkumpul maka polisi memberikan arahan agar membubarkan diri. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari agar tidak terjadinya keributan yang dapat menimbulkan hal - hal yang negatif.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran antara lain :

1. Bagi orang tua hendaknya selalu memberikan perhatian dan pengawasan dari kecil sehingga terciptanya hubungan yang erat antara orang tua dengan anak. Dengan itu anak tidak mencari perhatian dari lingkungan yang lain diluar keluarga sehingga pengawasan terhadap

anak tidak sulit. Pengawasan terhadap lingkungan pergaulan juga harus diperhatikan oleh orang tua agar anak bisa terhindar dari lingkungan pergaulan yang kurang baik. Orang tua merupakan madrasah utama bagi anak maka selayaknya orang tua selalu menanamkan nilai – nilai moral dan agama agar anak mempunyai landasan keimanan yang kuat sehingga anak terhindar dari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

2. Bagi anak hendaknya bersungguh – sungguh dalam menuntut ilmu agar dapat meraih cita – cita yang diinginkan. Salah satu yang terpenting adalah baik - baiklah dalam memilih pergaulan karena lingkungan pergaulan yang baik akan membawa dampak yang baik pula, begitu pula sebaliknya jika salah dalam memilih pergaulan maka akibatnya pun akan buruk bagi anak.
3. Bagi masyarakat hendaknya ikut berpartisipasi aktif dalam mengawasi tingkah laku anak di lingkungan sekitar. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan termasuk menciptakan lingkungan yang kondusif agar anak tidak terjerumus dalam hal – hal yang bersifat negatif. Bagaimanapun juga anak merupakan calon pemimpin – pemimpin masa depan yang akan menopang bangsa dan Negara ini nantinya. Sehingga kewajiban memberikan pengawasan terhadap anak merupakan kewajiban yang harus dipikul bersama.
4. Bagi penegak hukum hendaknya lebih memasifkan lagi upaya preventif seperti dengan melakukan sosialisasi hukum kepada

masyarakat. Hal ini sangatlah penting agar masyarakat sadar hukum serta mengetahui akibat hukum yang akan didapatkan jika melakukan tindak pidana.

5. Perlu adanya perhatian khusus kepada penyidik dalam hal ini penyidik kasus tindak pidana penganiayaan oleh anak di Kota Yogyakarta agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku seperti penyidik dilakukan oleh penyidik anak.
6. Bagi pemerintah hendaknya mempercepat pembangunan sarana prasarana dan fasilitas yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku anak seperti ruangan untuk diversi, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan sebagainya sehingga penegak hukum dapat menjalankan tugas dengan efektif dan yang terpenting agar anak dapat mendapatkan perlakuan yang layak selama proses hukum berlangsung.